

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN TERHADAP ADANYA KLAUSUL ARBITRASE

Mahdi Surya Apriliansyah

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7

Abstract : Research review of juridical dispute resolution bankruptcy against the existence of the arbitration clause, have the problem of how the basic dispute resolution Authority Bankruptcy and Insolvency with dispute resolution arbitration clause based on the principle of Pacta Sunt Servanda. This research uses the normative research methods to analyze legislation related to bankruptcy dispute resolution in Indonesia. From this research it can be noted that with the enactment of Act No. 37 of the year 2004, then bankruptcy dispute resolution authority is the authority of the courts of Commerce according to article 1 of law No. 37 number 7 Year 2004 where it determines that the article in question in court in Act No. 37 of the year 2004 is the Commerce Court. Furthermore, problems associated with the bankruptcy dispute resolution based on the existence of an agreement between the two sides in agreement that acknowledged the existence of the arbitration clause as an attempt of dispute resolution in accordance with the principle of pacta sunt servanda, then the issue of dispute settlement, bankruptcy court but no longer authorized commercial arbitration institutions is authorized. This is because as one form of high penjunjungan the legal principles of the agreement, namely the principle of pacta sunt servanda that diimplementasikan in the provision of article article 3 Law Number 30 of 1999 on alternative dispute resolution and Arbitration, stating that the State Court is not authorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in the arbitration agreement.

Keywords : bankruptcy, arbitration, the principle pacta sunt servanda

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dunia perdagangan, resiko keuntungan dan kerugian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Suatu perusahaan dapat saja mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya begitu juga sebaliknya perusahaan juga dapat mengalami kerugian akibat dari kegiatannya. Kerugian inilah yang sangat ingin dihindari oleh setiap perusahaan karena selain berdampak pada hilangnya keuntungan juga dapat berdampak pada pailitnya suatu perusahaan sehingga perusahaan itu tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Kepailitan menurut sebagian orang disebut dengan kebangkrutan. Namun maksud dari kepailitan perusahaan ini ialah ketentuan

pailit didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Jadi untuk mengatakan perusahaan itu pailit atau tidak maka harus didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, penyelesaian sengketa perkara kepailitan diselesaikan oleh pengadilan negeri yang merupakan bagian dari perdilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun sekarang ini setelah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 maka untuk

penyelesaian sengketa kepailitan diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum sebagaimana pengertian dari pengadilan dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 1 angka 7.

Pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan dan untuk pertama kalinya pengadilan niaga dibentuk pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya pengadilan niaga ini tidak sekedar memeriksa perkara kepailitan saja akan tetapi juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang pengaturannya dilakukan dengan peraturan pemerintah seperti termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya cipta, paten, dan merek. Pada prinsipnya hukum acara perdata berlaku dalam mekanisme pengadilan niaga kecuali ditentukan lain seperti tidak mengenal adanya upaya hukum banding sebagaimana hukum acara perdata biasa. Di sisi lain, dikenal juga adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau lembaga peradilan formal yakni yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau yang lebih dikenal dengan istilah ADR (Alternatif Dispute Resolution) maupun arbitrase. Lembaga ini merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensinya maka alternative penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walaupun demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan

sengketa melalui forum di luar pengadilan harus di taati oleh para pihak.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat dibawa ke arbitrase adalah sengketa perdata yang bersifat hukum perdata dan hukum dagang dan tidak termasuk dalam perumusan sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka perjanjikan, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkar di hadapan peradilan umum yang biasa sehari-hari. Jadi dengan mencantumkan klausul arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkar di muka pengadilan umum biasa.

Institusi arbitrase sebenarnya bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Menurut Munir Fuady ada beberapa alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun tidak sepopuler lembaga arbitrase seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Adapun alasan kepopuleran arbitrase ini karena semua kerahasiaan sengketa yang ditangani arbitrase dipegang teguh kerahasiaannya sehingga arbitrase cukup populer dikalangan bisnis atau pengusaha internasional.

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni mengenai keberadaan arbitrase sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu masalah, maka tertutup kemungkinan masalah yang akan dihadapi akan diselesaikan melalui lembaga lain terutama melalui proses litigasi. Hal ini sebagaimana sudah ditegaskan dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun bagaimana halnya apabila menyangkut masalah kepailitan, yang sementara dalam perjanjiannya memuat adanya klausul arbitrase. Hal yang demikian tentu akan menimbulkan suatu pertanyaan, dimana untuk menyangkut masalah kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka kewenangan yang menanganinya ialah pengadilan niaga. Oleh karena itulah dari hal tersebut khusus untuk menyangkut masalah kepailitan akan menimbulkan suatu pertanyaan besar, lembaga manakah yang berwenang dalam menangani permasalahan kepailitan apakah lembaga arbitrase dikarenakan adanya klausul arbitrase atautkah pengadilan niaga dikarenakan ketentuan yang diatur dalam suatu undang-undang.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian dan Fungsi Lembaga Kepailitan

Pailit berasal dari kata Belanda *Failiet*¹. Pengertian kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang begitu pula halnya dengan hukum.² Namun menurut Peter Mahmud di dalam bukunya Rahayu Kartini, kata pailit berasal dari bahasa perancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran.³ Selain itu arti kepailitan

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit.⁴

Di dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu Fv S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348 yang dimaksud pailit adalah, setiap berutang (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (Kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Hal tersebut tentu berbeda pengertiannya dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang lebih jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

Menurut UUK yang baru yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan. Untuk syarat dinyatakan pailit pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hanya pengaturan pasalnya saja yang berubah yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini. Dengan demikian dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas, maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 18

² *Ibid.*, Hal. 19

³ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003, Hal. 4

⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992, Hal. 28

kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Kreditor dinyatakan pailit mempunyai utang.

Menurut Sentosa Sembiring, Lembaga kepailitan merupakan lembaga konvensional dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dikarenakan diselesaikan melalui pengadilan niaga.⁵ Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUHPerdara, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya.

1. Bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tergantung untuk segala perikatannya perseorangan.
2. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor bahwa kewajiban Debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan Debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi, ini merupakan perwujudan badannya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. Bertolak dari asas tersebut di atas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono yang disitir oleh Rahayu Hartini, lembaga kepailitan

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 151

pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu;

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jamina kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
2. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.⁶

Dari itu timbullah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata.

B. Syarat-Syarat Pengajuan Pailit dan Putusan Pailit

Mengenai syarat untuk pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari ketentuan pasal tersebut maka dapat diambil bahwa syarat-syarat untuk pengajuan pailit ialah:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (waktu) dan dapat ditagih
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

Mengenai prosedur pengajuan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diajukan secara sendiri (debitor) maupun diajukan oleh kreditor. Kemudian

⁶ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, Hal. 10-11

mengenai para pihak yang juga dapat mengajukan permohonan pailit di atur dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Ayat 2 UU No 37 Tahun 2004 permohonan pailit dapat juga diajukan oleh jaksa dalam hal untuk kepentingan umum.
2. Ayat 3 dalam hal debitor adalah bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia
3. Ayat 4 dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal
4. Ayat 5 dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidng kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian maka untuk mengajukan permohonan pailit tidak dapat diajukan secara sembarangan melainkan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No 37 Tahun 2004.

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu ada prosedur hukum yang harus dilalui. Adapun prosedur atau cara pengajuan permohonannya diatur dalam Pasal 6 UU No 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan niaga
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan di ajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi

institusi sebagaimana yang diamsud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut

4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit keada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari siding
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan
7. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan siding sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan.

Terhadap permohonan pailit yang telah diajukan, jika pengadilan menerima permohonan pailit, maka di angkat kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberasan atas harta pailit sebagaimana tugas curator dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kuratot dapat ditunjuk oleh debitor atau kreditor atau di tunjuk oleh pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan curator dalam pasal 70 ayat 1 ialah balai harta peninggalan (BHP) dan curator lainnya. Sedangkan yang dapat diangkat menjadi kuratot dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan ata membereskan harta pailit
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Terhadap putusan permohonan pailit yang telah diputuskan oleh pengadilan maka apabila para pihak tidak puas terhadap upaya putusan pengadilan niaga dapat mengadakan upaya hukum kasasi. Hal ini di jabarkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengemukakan:

1. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung
2. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
3. Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada siding tingkat pertama juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak dalam persidangan pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Dengan demikian maka terhadap putusan permohonan pailit oleh pengadilan niaga menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bagi para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum yakni pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga upaya hukum yang diambil tidaklah sama dengan upaya hukum pada pengadilan umum lainnya yang apabila pada tingkat pertama tidak puas maka melakukan upaya hukum banding.

C. Arbitrase Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa

Seiring dengan perkembangan jaman khususnya dalam dunia perdagangan, belakangan ini berkembang lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan salah satunya arbitrase. Perkembangan lembaga arbitrase ini dikarenakan kebutuhan sebagai akibat dari pergerakan dunia

perdagangan dikarenakan adanya lembaga arbitrase ini dapat membantu para pelaku perdagangan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Adapun alasan mengapa arbitrase ini semakin berkembang dikarenakan proses penyelesaian melalui lembaga arbitrase ini dirasa tidak banyak memakan waktu (efisien) dan relatif mudah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan pada umumnya.

Berdasarkan pada pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, maka menurut Gunawan Widjaja berpendapat bahwa:

Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari ketentuan UU No 30 Tahun 1999 yaitu

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan umum.⁷

Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian arbitrase merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi demi sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat subjektif lainnya yang harus dipenuhi menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap bertindak dan memiliki kewenangan untuk membuat suatu perjanjian.

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 42

Selain itu dalam perjanjian arbitrase juga ada termuat syarat objektif. Adapun syarat ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini yang akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 tersebut, namun jika kita lihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain:

1. perniagaan
2. perbankan
3. Keuangan
4. Penanaman modal
5. Industri
6. Hak kekayaan intelektual

Adapun alasan utama mengapa badan arbitrase ini semakin banyak dimanfaatkan menurut Huala Adolf sebagai berikut:

1. Penyelesaiannya lebih relative singkat dan lebih cepat dikarenakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat
2. Sifat kerahasiaan terhadap putusannya
3. Para pihak bebas memilih hakimnya (arbiter) yang menurut mereka netral.⁸

Dalam perkembangannya lembaga arbitrase sudah banyak menjamur. Untuk Indonesia adanya yang namanya Badan

Arbitrase Nasional (BANI). Selain itu juga ada lembaga arbitrase Internasional seperti *The London Court Of Internatioal Arbitration (LCIA)*, *the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)*, dan *the Arbitration Institute of the Stockholm of Commerce (SCC)* dan lain sebagainya.

D. Klausul Arbitrase dalam Suatu Perjanjian dan Putusan Arbitrase

Perjanjian adalah salah satu sumber hukum perikatan. Dari perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga dari pengertian dalam pasal tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan awal terjadinya perikatan. Selain itu juga mengenai pengertian perjanjian banyak macam pendapat yang menjelaskannya namun pada prinsipnya sama yaitu perjanjian itu adalah perikatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Mr C. Asser's yang disitir oleh M. Yahya Harahap bahwa:

“Perjanjian mengandung arti suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”⁹

Dengan demikian maka dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa perjanjian merupakan perikatan antara beberapa pihak (orang) yang mana disatu pihak memperoleh prestasi dan pihak lain menunaikan prestasi.

⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 206-208

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 6

Sebagaimana dijelaskan bahwa perjanjian merupakan dasar hukum atas terjadinya perikatan yang dilakukan, maka hukum juga mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang dinyatakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Adanya kesepakatan
2. Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji
3. Adanya sesuatu objek yang di perjanjikan
4. Bahwa perjanjian tersebut adalah sesuatu yang diperkenankan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kebiasaan dan kepatutan hukum serta kesusilaan dan ketertiban umum

Terkait dengan adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, menurut Huala Adolf berpendapat bahwa:

Pertama perjanjian ini menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, tanpa itu suatu arbitrase menjadi tidak sah dan kedua apabila para pihak telah sepakat untuk berarbitrase, kesepakatan ini tidak bisa ditarik oleh salah satu pihak.¹⁰

Hal lain juga dijelaskan oleh Gunawan Widjaja bahwa pembuatan klausul arbitrase dari sisi pendekatan penafsiran dan praktik dijumpai dua cara yang dibenarkan yaitu:

- a. Pertama mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok menjadi satu kesatuan yang paling lazim
- b. Kedua klausul arbitrase dibuat menjadi *pactum de compromittendo* yaitu dibuat dengan akta tersendiri atau klausul

arbitrase tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok.¹¹

Menurut UU No 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa untuk penggunaan arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa maka didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Oleh karena itu menurut UU No 30 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang temuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri dan juga ayat (2) menegaskan bahwa Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan demikian maka Perjanjian arbitrase merupakan suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.¹²

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) kedua belah pihak. Dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak sebagaimana ketentuan Pasal 61 UU No 30 Tahun 1999. Kemudian cara untuk pelaksanaan dari putusan arbitrase melalui perintah ketua pengadilan negeri menurut Pasal 62 menyatakan bahwa:

¹¹ Gunawan Widjaja, *Arbitrase Versus Pengadilan, Persoalan Kompetensi Absolut Yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 38

¹² Rahayu Hartini (ii), *Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal. 46

¹⁰ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersil Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 31

- 1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri.
- 2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- 3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ketua pengadilan negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan ketua pengadilan negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- 4) Ketua pengadilan negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.
- 4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- 5) semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak

Sedangkan untuk putusan arbitrase Internasional di dalam Pasal 65 UU No 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kemudian Pasal 66 menentukan bahwa Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Di dalam UU No 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase dibagi menjadi dua yaitu pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional dalam Pasal 59 UU No 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:
- 1) Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ducapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri.
 - 2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri atau arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
 - 3) arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri.
 - a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan arbitrase internasional.
 - b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
 - c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
 - d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat; dan
 - e. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak

dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian mengenai putusan arbitrase menurut UU No 30 Tahun 1999 walaupun diputuskan oleh lembaga non litigasi akan tetapi putusan arbitrase secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang dapat memaksa kedua belah pihak apabila tidak mengindahkan putusan arbitrase.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase akan dilakukan dengan penelitian hukum normatif, yang dimaksudkan adalah penelitian yang bahan utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang substansinya materi hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Membicarakan kewenangan berarti sesuatu hak yang didasarkan atas aturan (hukum). Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan mempunyai arti ialah kewenangan yang dimiliki oleh mana untuk menyelesaikan sengketa kapilitan. Maksud dari kata pihak mana itu ialah mengarah pada kelembagaan dikarenakan masalah kepailitan merupakan suatu masalah yang sangat sering kita dengar terutama dalam dalam dunia perdagangan.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar

merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Selain itu adanya krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Sehingga Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordenirng, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundangundangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan

perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang. Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Sebelum Fv berlaku, dahulu hukum kepailitan itu diatur dalam dua tempat, yaitu dalam: *Wet Book van koophandel* selanjutnya disingkat dengan *Wvk*, *Buku Ketiga* yang berjudul "*van de Voorzicning in geval van Onvormogen van koo-plieden*" atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang. Kemudian dalam *Reglement op de Rechtsvoordering (Rv) S. 1847-52 bsd 1849-63*, *Buku ketiga bab ketujuh* dengan judul "*van den staat Von Kenneljk Onvermogen*" atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan bariyak kesulitan antara lain adalah:

- a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya.
- b. Biaya tinggi.
- c. Pengaruh kreditor terialu sedikit terhadap jalannya kepailitan.
- d. Perlu waktu yang cukup lama.¹³

Oleh karena itu, maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Faillisemenls verordening (S. 1905-217)* untuk menggantikan 2 (dua) peraturan kepailitan tersebut.

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam Fv (S. 1905-217 jo. S. 1906-348). Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina, dan golongan Tirus Asing (S. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan Fv ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku Fv 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya "*Code de Commerce*" (Tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillisementswet 1893* yang berlaku pada 1 Sep-tember 1896. Pada akhirnya setelah berlakunya Fv S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK dan PKPU).

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para Kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan

¹³ H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit.* Hal. 29

akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Fv S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348.

Secara umum prosedur yang diatur dalam Fv tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat, maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka, dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian nasional. Kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas Peraturan Kepailitan atau Fv melalui PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September Tahun 1998 (LN RI No. 135, Tahun 1998). Maka, sejak tanggal undang-undang tersebut disahkan berlakulah UUK No. 4 Tahun 1998 yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan (Fv).

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar

merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang Mendukungnya. Oleh karena itu, perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya :

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memerhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.¹⁴

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK PKPU) mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan

¹⁴ Rahayu Kartini (ii), *Op.Cit.*, Hal. 69-70

ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam UUK PKPU ini antara lain:

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi peng-ambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penun-daan kewajiban pembayaran utang, maksud Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama dengan UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, hanya pengaturan pasalnya saja yang berubah yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004 ini.

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku IV KUH Perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.

Tentang syarat untuk pailit dalam UUK No. 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 1, sementara itu menurut UUK PKPU No. 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya beda penempatan pasal saja. Lahirnya pasal ini sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau para kreditor dibandingkan ketentuan kepailitan yang lama (Pasal 1 Fv), di mana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitor yang nakal, karena syaratnya hanya debitor dalam keadaan "berhenti membayar", tanpa ada penjelasan lebih lanjut, maka kemudian disalahartikan, mestinya untuk debitor yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitor yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Terkait dengan syarat pailit poin b (tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih) tersebut yakni utang yang tidak terbayar adalah "utang pokok atau bunganya". Yang dimaksud "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Pengertian utang diberi batasan secara tegas, demikian pula pengertian jatuh waktu, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya berbagai penafsiran. Untuk syarat pailit poin c, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud "kredit eksekusi putusan arbitrase kadang perlu bantuan pengadilan, tetapi bila sportif dan jujur tidak ada masalah.

Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum,

menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri,

Pengaturan UU No 37 Tahun 2004 memang secara tersurat tidak ada pasal satu pun yang menyebutkan bahwa pengadilan niagalah yang berwenang mengadili sengketa kepailitan. Namun kewenangan pengadilan niaga ini terlihat dimana dari substansi ketentuan UU No 37 Tahun 2004 yang memberikan batasan arti dari pengadilan yakni pengadilan niaga sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 7. Dengan demikian jelas bahwa amanat daripada ketentuan UU No 37 Tahun 2004 ialah memberikan kewenangan kepada pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa kepailitan.

2. Penyelesaian Sengketa Kepailitan dengan Klausul Arbitrase Jika di Lihat dengan berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda

Di dalam kehidupan manusia, masalah kerap kali merupakan sesuatu yang selalu ada dan tidak hentinya. Misalnya dalam melakukan praktik utang piutang, terkadang terjadi suatu sengketa atau perkara dimana adanya pihak yang lalai dalam membayar utang dan sebagainya. Dari rangkaian Masalah-masalah itulah, maka langkah yang kerap kali ditempuh ialah menyelesaikan masalah itu melalui bantuan badan peradilan.

Penyelesaian masalah melalui badan peradilan merupakan bentuk dari implemmentasi bahwa Negara ini adalah Negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, sehingga kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valves*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat dan oleh karena itulah peradilan dijadikan sebagai *the last resort* (tempat terakhir) untuk mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Akan tetapi pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*), dimana penyelesaian sengketa (perkara atau masalah) memakan waktu puluhan tahun, proses bertele-tele, dan diselimuti oleh lingkaran upaya hukum yang tidak berujung, mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi selalu juga menghadapi berbagai macam hambatan. Sehingga mengenai gambaran tersebut, M. Yahya Harahap mengibaratkan seperti memasuki gelanggang forum di pengadilan tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure unto the unknown*).¹⁵ Dengan demikian harapan dan keinginan masyarakat untuk mencari keadilan dan kebenaran secara cepat dan mudah serta tidak formalistis akan sulit terwujud.

Sebagai suatu kemajuan dalam perkembangan hukum kita di Indonesia, untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan sekarang ini dikenalkan adanya berbagai cara penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi salah satunya melalui mediasi. Adanya proses penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi tersebut ialah tidak lepas dari pemikiran dan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke lima, 2007, Hal. 229

pengalaman terhadap hal-hal yang selalu menghantui apabila sengketa atau masalah itu diselesaikan melalui peradilan (litigasi). Oleh karena itu, sebagai salah satu penyelesaian non litigasi, mediasi diharapkan dapat menjadi cara menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak yang sedang menghadapi masalah atau sengketa tersebut.

Mengenai arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan, belakangan ini sudah menjadi sesuatu yang dikenalkan oleh pemerintah melalui ketentuan UU No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Di dalam ketentuan itu, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan panduan untuk menggunakan arbitrase sebagai salah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Di dalam dunia perdagangan, tidak jarang sering terjadi kegiatan bisnis yang melibatkan beberapa pihak melalui perjanjian yang disepakatinya. Perjanjian bisnis atau dagang ini dilakukan sebagai cara untuk mengembangkan usahanya, seperti perjanjian utang piutang untuk menambah modal usaha. Namun dalam dunia bisnis, selalu dekat yang namanya reiko seperti kebangkrutan sehingga dapat juga berpengaruh pada tidak bisa lagi untuk membayar utangnya kepada pihak lain (kreditur). Dari peristiwa itu maka dalam hal ini krediturlah yang merasa dirugikan.

Yang membuat tambah parah lagi suatu permasalahan ialah debitur itu ternyata memiliku utang dengan banyak pihak artinya kreditur tidak hanya satu melainkan lebih dari satu. Sehingga hal ini menjadi masalah besar ketika para kreditur ingin meminta hak-haknya atas utang piutang tersebut.

Terhadap permasalahan itu, salah satu langkah yang diberikan oleh pemerintah

ialah menggunakan aturan kepailitan sebagaimana ketentuan UU No 34 Tahun 2004 namun dengan syarat ketentuan Pasal 2 ayat 1 yakni Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Apabila syarat Pasal 2 ayat 1 tersebut telah terpenuhi maka permasalahan itu dapat diselesaikan melalui permohonan kepailitan.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku yakni UU No 37 Tahun 2004, pemeriksaan permohonan kepailitan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan niaga. Namun terjadi suatu permasalahan, dimana apabila di dalam perjanjian misalnya utang piutang antara kreditur dan debitur tersebut mencantumkan adanya klausul arbitrase, maka apabila terjadi sengketa yang timbul akibat dari perjanjian tersebut, lembaga arbitraselah yang berwenang untuk mengadilinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 UU Arbicrase, yang dimaksud dengan perjanjian Arbitrase adalah: "Suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

Berdasarkan definisi dari perjanjian Arbitrase yang disebutkan sebelumnya, UU Arbitrase mensyaratkan bahwa perjanjian Arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis ini berupa kesepakatan para pihak, di mana adanya perjanjian tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri (PN). Demikian pula, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telali

terikat perjanjian Arbitrase. Hal ini mempunyai arti, bahwa perjanjian Arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.

Dalam membuat perjanjian Arbitrase, para pihak diberi suatu pilihan bentuk dari suatu klausul Arbitrase. Klausul Arbitrase tersebut dapat berupa:

a. Pactum de Compromittendo

Pactum ini terwujud dalam bentuk klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian atau perjanjian arbitrase tersendiri di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui Arbitrase sebelum sengketa tersebut terjadi. Pactum de Compromittendo ini diatur di dalam ketentuan Pasal 7 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa: "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi dan yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui Arbitrase." Berkaitan dengan pencantuman klausul Arbitrase, klausul Arbitrase bersifat *accessoir* yang mempunyai arti klausul Arbitrase tidak digantungkan pelaksanaannya pada perjanjian pokok, walaupun perjanjian pokok tidak sah atau tidak dipenuhinya pemenuhan prestasi dari perjanjian pokok, klausul Arbitrase tetap harus dipenuhi pelaksanaannya. Perjanjian Arbitrase merupakan kontrak yang tidak mungkin dibatalkan secara sepihak walaupun misalnya salah satu pihak meninggal dunia. Perjanjian Arbitrase tetap sah dan harus dilanjutkan dan diterapkan kepada ahli warisnya atau wakil pribadinya. Kebatalan atau berakhirnya suatu klausul Arbitrase ini dapat ditemukan pengaturannya di dalam ketentuan Pasal 10 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa perjanjian Arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak;
- 2) Bangkrutnya salah satu pihak;
- 3) Novasi;
- 4) Insolvensi salah satu pihak;
- 5) Pewarisan;

- 6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- 7) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian Arbitrase; atau
- 8) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

b. Acta van Compromise

Berbeda dengan Pactum de Compromittendo yang pembuatan klausulnya dibuat pada saat sebelum terjadinya sengketa, bentuk klausula Acta van Compromise dibuat oleh para pihak setelah terjadinya sengketa.

Di samping itu juga, mengenai ketentuan arbitrase, ada beberapa asas-asas yang perlu untuk diketahui yaitu sebagai berikut:

1) Asas Final and Binding

Asas ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa: "Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi." Menurut asas ini, putusan dari Arbitrase tidak dapat di-ganggu gugat walaupun oleh pengadilan. Di sini pengadilan hanya berfungsi sebagai eksekutor, yang hanya meneliti apakah ada pelanggaran atas asas-asas yang dilarang dan aturan formal yang bersifat mendasar. Apabila ditemukan pelanggaran atas asas-asas tersebut, maka pengadilan dapat menolak pemberian eksekutor.

2) Asas resiprositas

Asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 66 huruf a UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia. Asas ini mempunyai arti adanya ikatan hubungan timbal balik antarsuatu negara dengan negara lain di mana dalam hubungan tersebut antara

negara sama-sama mengakui putusan Arbitrase negara satu-nya begitu juga sebaliknya.

3) Asas ketertiban umum

Asas ketertiban umum tercermin dalam ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase yang menentukan bahwa putusan Arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ini mempunyai arti, bahwa apabila ada putusan Arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, permintaan eksekusinya dapat ditolak.

4) Kewenangan Absolut

Arbitrase sangat erat kaitannya dengan kewenangan dari suatu badan peradilan untuk menangani suatu perkara yang diterimanya. Kewenangan dari suatu badan peradilan ini dikenal dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berbicara mengenai kewenangan dari suatu badan penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sedangkan kompetensi relatif berbicara mengenai letak pengadilan mana yang berwenang untuk menangani suatu sengketa. Menurut ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase." Mempunyai arti, bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini menghapuskan kewenangan dari badan peradilan umum sesuai dengan kewenangan absolut yang dinyatakan melalui perjanjian yang di dalamnya memuat klausula Arbitrase secara tertulis. Ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase ini juga mempunyai arti, bahwa peradilan umum tidak boleh menangani suatu sengketa yang di dalamnya terdapat klausula Arbitrase, yang mana dalam hal ini peradilan umum hanya boleh turut campur dalam hal pengeksesian dari putusan Arbitrase.

5) Asas Separabilitas

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, para pihak dapat memasukkan perjanjian arbitrase yang berupa klausul arbitrase, yang dapat merupakan bagian dari perjanjian tersebut atau merupakan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok. Apabila perjanjian Arbitrase menjadi bagian dari perjanjian, maka hal ini sering disebut klausul arbitrase. Asas separabilitas atau lebih dikenal dengan Severable Clause ini, mempunyai arti bahwa dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, maka pembatalan tersebut tidak mengakibatkan perikatan yang lain menjadi ikut batal.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang bertujuan untuk menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Pencantuman klausul arbitrase di dalam perjanjian juga salah satu bentuk kesepakatan yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Adapun hal ini dikarenakan bagian dari implemendasi dari asas hukum perjanjian yaitu asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian merupakan sumber dari perikatan.

Pada hakikatnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur. Sebagaimana

Roscoe Pond menyatakan bahwa hukum dibuat tidak hanya untuk mengisi kekosongan tetapi hukum dibuat agar efektif.¹⁶

Demikian juga bila kita melihat pada ciri-ciri yang melekat pada hukum, yaitu:

- a) Kehadiran hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia.
- b) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- c) Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia yang menampilkan wujudnya dalam bentuk sarana-sarana. Norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi.¹⁷

Salah satu fakta yang pernah terjadi yang menggambarkan pro dan kontra mengenai penyelesaian kepailitan ialah kasus Kepailitan PT Enindo. Dalam kasus tersebut, putusan di pengadilan niaga tingkat I, menolak untuk menyelesaikannya dengan alasan memegang teguh *pacta sunt servanda* dimana dalam perjanjian itu termuat adanya klausul arbitrase. Namun ketika kasus ini diajukan ke Mahkamah Agung melalui Upaya Hukum Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak yang berwenang untuk memutuskan perkara kepailitan yang berklausula arbitrase dalam perjanjiannya adalah Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa :

- a) Berdasar ketentuan Pasal 280 Ayat (1) dan (2) UUK No. 4 Tahun 1998, bahwa status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit.
- b) Klausul arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14

Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan negara biasa.

- c) Dalam kedudukan arbitrase sebagai *extra judicial* yang lahir dari kalusula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, asas *pacta sunt servanda* yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
- d) Akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh UUK Nomor 4 Tahun 1998 sebagai undang-undang khusus (*special law*).

Dengan demikian dari putusan tersebut diatas, terlihat bahwa Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan niagalah yang berwenang untuk menyelesaikan perkara kepailitan walaupun terdapat adanya klausul arbitrase. Oleh karena itu asas hukum perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda* tidak lagi diperhatikan.

Mengenai asas *pacta sunt servanda*, merupakan sesuatu yang tidak boleh untuk dikesampingkan terlebih lagi mengenai perjanjian. Adapun yang menjadi alasannya ialah bahwa tiap aturan hukum itu berakar atau bertumpu pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil. Asas-asas hukum itu timbul dan berakar pada akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia mempunyai

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 133

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 133-134

kemampuan untuk membedakan bagus jelek, baik-buruk, adil tidak adil, manusiawi tidak manusiawi. Demikian juga dalam memeriksa kasus kepailitan dengan adanya klausul arbitrase, ini hendaknya harus memperhatikan asas-asas hukum formal seperti yang dikemukakan oleh D. H. M. Meuwissen yaitu asas konsistensi, asas kepastian, dan asas persamaan terhadap aturan arbitrase maupun aturan penyelesaian pailit.¹⁸

Mengenai *pacta sunt servanda* sebagai asas hukum perjanjian, Paul Scholten menyatakan bahwa asas hukum adalah

Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹⁹

Jadi, asas hukum itu adalah kaidah yang paling umum yang bermuatan nilai etik, yang dapat dirumuskan dalam tata hukum atau berada di luar tata hukum, yang mewujudkan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Dengan begitu asas hukum adalah dasar umum yang merupakan dasar pikiran atau rasio legis dari kaidah hukum. Karena itu dalam praktik hukum atau penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, maka asas hukum mengemban dwi fungsi, yaitu sebagai fondasi dari sistem hukum dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum.

Mengenai *pacta sunt servanda* yang merupakan asas hukum perjanjian, maka untuk penyelesaian perkara kepailitan yang terdapat adanya klausul arbitrase, pengadilan

niaga tidak berwenang untuk menyelesaikannya. Sebab apabila pengadilan niaga memeriksanya maka akan terjadi suatu penyimpangan asas yaitu asas *pacta sunt servanda*. Sehingga itulah kewenangan arbitrase merupakan sesuatu yang mutlak apabila disepekatinya adanya klausul arbitrase dalam perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase."

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya UU No 37 Tahun 2004, maka kewenangan penyelesaian sengketa kepailitan merupakan kewenangan pengadilan niaga. Memang walaupun UU No 37 Tahun 2004 melalui pengkajian tidak ada suatu pasal pun yang secara tegas menyatakan kewenangan pengadilan niaga, namun kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa sengketa kepailitan dapat dilihat dari Pasal 1 angka 7 UU No 37 Tahun 2004 dimana pasal ini menentukan bahwa yang dimaksud dalam pengadilan dalam UU No 37 Tahun 2004 ialah pengadilan niaga. Oleh karena itu, maka kewenangan pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara kepailitan diperoleh dari adanya ketentuan UU No 37 Tahun 2004.
2. Walaupun masalah kepailitan merupakan kewenangan absolute dari pengadilan niaga, namun apabila terkait masalah kepailitan itu dikarenakan sebagai konskuensi dari adanya suatu perjanjian antar kedua belah pihak dimana dalam perjanjian itu diakui adanya klausul arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa, maka perjanjian yang telah disepekatinya itu harus ditaati dikarenakan

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 238

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 239

sesuai dengan asas pacta sunt servanda, maka perjanjian itu merupakan dasar hukum bagi pembuatnya. Sehingga terkait dengan masalah penyelesaian sengketa kepailitan, pengadilan niaga tidak lagi berwenang melainkan lembaga arbitrase lah yang berwenang. Mengenai kewenangan lembaga arbitrase ini dikarenakan sebagai salah satu bentuk penjunjangan tinggi asas-asas hukum perjanjian yaitu asas pacta sunt servanda yang diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase." Dengan demikian telah jelas bahwa pengakuan dan kesepakatan adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tidak boleh untuk dikesampingkan oleh siapapun.

Saran

1. Bagi para jajaran hakim di pengadilan niaga hendaknya agar lebih jeli serta teliti dan hati-hati dalam menerapkan hukum, menafsirkan atau menyelesaikan perkara kepailitan khususnya yang ada klausul arbitrase dalam perjanjiannya agar tidak keliru dalam memutuskan.
2. Bagi pemerintah agar segera untuk memperhatikan ketentuan mengenai pengadilan niaga dan lembaga arbitrase agar nantinya di dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan-benturan hukum yang dapat merusak tatanan hukum bangsa Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Gunawan Widjaja, Arbitrase Versus Pengadilan, Persoalan Kompetensi Absolut Yang Tidak Pernah Selesai, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Huala Adolf dan A. Chandrawan, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersil Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

H.M.N Purwostjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Djambatan, Jakarta, 1992

Munir Fuady, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2000

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

Rahayu Kartini, Hukum Kepailitan, Bayu Media, Malang, 2003

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan